

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Kewarisan antara:

Hj. URIP SULISTIAWATI BINTI ARNATA, NIK. 3216054105690011, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Taman Alamanda Blok C4/11A, RT. 001 RW. 013, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

MEILINDA HARYANTI, tempat tanggal lahir Bekasi, 30 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Taman Alamanda Blok C4/11A, RT. 001 RW. 013, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan II telah memberikan kuasa kepada Dede Mutakin, S.Sy., dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dede Mutakin, S.Sy., & Rekan", dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/DM&R/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1098/Adv/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut para **Pembanding**;

melawan

HJ. SURTI KANTI BINTI H. MUHAYAR, NIK. 3216056112660003, tempat tanggal lahir Bekasi, 21 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 003 RW. 001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

HJ. SURYANIH BINTI H. MUHAYAR, NIK. 3216165207720002, tempat tanggal lahir Bekasi, 12 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Tapak Serang, RT. 005 RW. 003 Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

HJ. SURYANAH BINTI H. MUHAYAR, NIK. 3216064706710021, tempat tanggal lahir Bekasi, 07 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Tambun, RT. 005 RW. 002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Drs. H. SURYA WIJAYA, MM., BIN H. MUHAYAR, NIK. 3275110405730008, tempat tanggal lahir Bekasi, 04 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kampung Leuweung Malang, RT. 002, RW. 001, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Drs. H. SUTISNA, MM., BIN H. MUHAYAR, NIK. 3216091604750004, tempat tanggal lahir Bekasi, 16 April 1975, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jl. Bumi 4 Blok C-5 No. 25 CKR Baru, RT. 001 RW. 012, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

EDI MARYADI BIN H. ABDURAHMAN, NIK. 3216072708740001, tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung. Selang Bojong, RT. 003 RW. 001, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

HARYANTO SUTOMO BIN H. ABDURAHMAN, NIK. 3216042606790002, tempat tanggal lahir Bekasi, 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Kampung Tambelang, RT. 009, RW. 005, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

DEWI PURNAMASARI BINTI H. ABDURAHMAN, NIK. 3216055011850010, tempat tanggal lahir Bekasi, 10 November 1985, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kampung. Pulo Puter, RT. 005, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

HJ. FATIMAH BINTI H. SATA, NIK. 3216056707540004, tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pisangan, RT. 016, RW. 008, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

ROSIDI ZAELANI BIN H. NAMAN, NIK. 3216050904690008, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Pulo Dadap, RT. 001, RW. 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

ROMLIH, ST., BIN H. NAMAN, NIK. 3216031005750011, tempat tanggal lahir Bekasi, 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kampung Kedung

Ringin, RT. 008, RW. 005, Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

HJ. SALBIYAH BINTI H. SATA, NIK. 3216056007530003, tempat tanggal lahir Bekasi, 20 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pulo Puter No. 16, RT. 003, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

MARYAMIH BINTI ATAM, NIK. 3216045409750005, tempat tanggal lahir Bekasi, 14 September 1975, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 002, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

MARYAMAH BINTI ATAM, NIK. 3216055409750003, tempat tanggal lahir Bekasi, 14 September 1975, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 002, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

SUHARDI, ST., BIN ATAM, NIK. 3216021011800021, tempat tanggal lahir Bekasi, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Villa Mutiara Gading 3 Blok M.1 No. 28 B, RT. 001, RW. 027, Desa Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

SUHERMAN BIN ATAM, NIK. 3216052809880005, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 003, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

HJ. ALIYAH BINTI H. SATA, NIK. 3216056007600003, tempat tanggal lahir Bekasi, 20 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 001, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

HJ. TUTI ALAWIYAH BINTI H. SATA, NIK. 3216054510630003, tempat tanggal lahir Bekasi, 10 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pulo Puter, RT. 005, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

H. ARIPIBIN BIN H. SATA, NIK. 3216051310630003, tempat tanggal lahir Bekasi, 13 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kampung Pulo Puter, RT. 004, RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan XIX tersebut telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., S.H., M.H., dan Kawan. Para Advokat pada Kantor YLBH PKP, dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Bekasi, (sebelah kanan masjid), Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Telephone (021) 89118949, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1510/Adv/XI/2023/PA.Ckr tanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijah* 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- **Dalam Eksepsi**
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- **Dalam Pokok Perkara**
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana berita acara peletakan sita Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr., tertanggal 3 April 2024, 4 April 2024, 5 April 2024 dan 7 Juni 2024;
 3. Menyatakan orang-orang tersebut di bawah ini telah meninggal dunia dalam kedudukan sebagai Muslim, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. H. Sata (*alm.*) bin Demun selaku orang tua/Bapak Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 10 Februari 1996;
 - 3.2. Hj. Roti (*alm.*) binti Biyan selaku orang tua/Ibu Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 23 Agustus 2014;
 - 3.3. H. Muhayar (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 27 Juli 2020;
 - 3.4. H. Abdurahman (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 04 Desember 2015;
 - 3.5. Hj. Rosmulyati (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia

- secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2017;
- 3.6. Hj. Sadiyah (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 03 Juli 2006;
 - 3.7. H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata selaku Pewaris, telah meninggal dunia secara wajar disebabkan karena sakit pada tanggal 20 Februari 2021;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata dan Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
- 4.a. Istri sebagai Tergugat I yaitu Hj. Urip Sulistiyawati Binti Arnata mendapat 90/480 (sembilan puluh per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 18,75%;
 - 4.b. Saudara Pewaris yang masih hidup sebagai Para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang, yaitu sebagai berikut:
 - 4.b.1. Hj. Fatimah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat IX mendapat 45/480 (empat puluh lima per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 9,375%;
 - 4.b.2. Hj. Salbiyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XII mendapat 45/480 (empat puluh lima per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 9,375%;
 - 4.b.3. Hj. Aliyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XVII mendapat 45/480 (empat puluh lima per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 9,375%;
 - 4.b.4. Hj. Tuti Alawiyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XVIII mendapat 45/480 (empat puluh lima per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 9,375%;

- 4.b.5. H. Aripin bin H. Sata, selaku Saudara Laki-laki sebagai Penggugat XIX mendapat 90/480 (sembilan puluh per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 18,75%;
5. Menetapkan Penerima Wasiat Wajibah dan Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
- 5.a. Anak dari Saudara Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu atau Keponakan Pewaris sebagai Para Penggugat sebanyak 14 (empat belas) orang, yaitu sebagai berikut:
- 5.a.1. Anak-anak dari H. Muhayar (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki, yaitu sebagai berikut:
- 1). Hj. Surti Kanti binti H. Muhayar sebagai Penggugat I mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 2). Hj. Suryani binti H. Muhayar sebagai Penggugat II mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 3). Hj. Suryanah binti H. Muhayar sebagai Penggugat III mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 4). Drs. H. Surya Wijaya, MM., bin H. Muhayar sebagai Penggugat IV mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 5). Drs. H. Sutisna, MM., bin H. Muhayar sebagai Penggugat V mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
- 5.a.2. Anak-anak dari H. Abdurahman (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki, yaitu sebagai berikut:
- 1). Edi Maryadi bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VI mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;

- 2). Haryanto Sutomo bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VII mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 3). Dewi Purnamasari binti H. Abdurahman sebagai Penggugat VIII mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
- 5.a.3. Anak-anak dari Hj. Rosmulyati (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan, yaitu sebagai berikut:
- 1). Rosidi Zaelani bin H. Naman sebagai Penggugat X mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 2). Romlih, ST., bin H. Naman sebagai Penggugat XI mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
- 5.a.4. Anak-anak dari Hj. Sadiyah (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan, yaitu sebagai berikut:
- 1). Maryamih binti Atam sebagai Penggugat XIII mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 2). Maryamah binti Atam sebagai Penggugat XIV mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 3). Suhardi, ST., bin Atam sebagai Penggugat XV mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
 - 4). Suherman bin Atam sebagai Penggugat XVI mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;
- 5.b. Anak Angkat sebagai Tergugat II yaitu Meilinda Haryanti, Jenis Kelamin Perempuan, mendapat 8/480 (delapan per empat ratus delapan puluh) bagian atau setara 1,666%;

6. Menyatakan Harta Bawaan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata adalah sebagai berikut:

6. 1. Tanah sawah seluas 30.127m² (tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), leters C Desa No. 387 persil No.31, SPPT NOP: 32.18.070.007.001-0204.0 a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, yang terletak di: Kp. Tanah Ungkuk RT.001/002, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Nabrih;
- Sebelah Selatan: Saluran air;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Rosidi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

6. 2. Tanah sawah seluas 15.899m² (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), leter C Desa No. 436 persil No. 30, SPPT NOP: 32.18.070.007.001-0156.0, a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, yang terletak di: Kp. Tanah Ungkuk RT.002/003, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Silan;
- Sebelah Selatan: Saluran air;
- Sebelah Timur : Tanggul;
- Sebelah Barat : Tanah tukang bawang/ tanah perumahan;

6. 3. Tanah berikut bangunan seluas 3.364m² (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) SPPT NOP: 32.18.082.005.023-0059.0, a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata yang terletak di: Kp. Pulo Puter RT.002/02, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan: Tanah Ibu Bunyanih;
- Sebelah Timur : Tanah kongsi;

- Sebelah Barat : Tanah tukang bawang;
7. Menyatakan Harta Bersama Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata dengan Tergugat I yaitu Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata adalah sebagai berikut:
7. 1. Tanah sawah seluas 1.254m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.007.001-0707.0 a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di: Kp. Karang Getak RT.001/01, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan temuan batas sehingga menjadi sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah tukang bawang;
 - Sebelah Selatan: Tanah Hj. Urip;
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Antih;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Dinaya;
7. 2. Tanah sawah seluas 1.000m² (seribu meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.007.001-0706.0, a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di: Kp. Karang Getak RT.001/001, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan temuan batas sehingga menjadi sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Hj. Urip;
 - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Bonan;
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Antih;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Dinaya;
7. 3. Tanah sawah seluas 2.700m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi), SPPT NOP: 32.18.111.003.002-0152.0, a/n. H. Suharja dan Meilinda H, yang terletak di: Kp. Kalen Keramat RT.003/01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Kamat;
 - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Kamat;
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Sena;
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Kamat;.

7. 4. Tanah kebun seluas 642m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), SPPT No: 32.18.111.004.005-0644.0, a/n. Hj. Urip Sulistiyawati, yang terletak di: Kp. Bulak Temu, RT.009/05, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Ibu Sri;
 - Sebelah Selatan: Kali saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Lurah Osan;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Marni;
7. 5. Tanah sawah seluas 8.753m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.006.004-0007.0, a/n. H. Suharja dan Meilinda Haryanti, yang terletak di: Kp. Pulo Murub, RT.006/03, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Rosidi;
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Bahrudin;
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Hamami;
7. 6. Tanah berikut rumah seluas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi), SPPT No: 32.18.082.001.005-0929.0, a/n. Hj. Urip Sulistiyawati, yang terletak di: Perumahan Taman Alamanda Blok C.04/11A RT.001/013, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Yayat;
 - Sebelah Selatan: Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Warga;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Arif;
7. 7. Tanah berikut rumah luas tanah 96m² (sembilan puluh enam meter persegi), a/n. Hj. Urip Sulistiyawati, yang terletak di: Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Blok A 1/41, RT.06/07,

Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Jaka;
- Sebelah Selatan: Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Lapangan Bola;

8. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar point 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 dan 7.7) menjadi bagian Tergugat I sebagai Istri, dan sedangkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sisa harta bersama tersebut menjadi bagian Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata dan sehingga dinyatakan sebagai harta waris;
9. Menyatakan harta waris Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata adalah seluruh harta bawaan dan ditambah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hak, untuk segera dan seketika membagi dan menyerahkan bagian harta bersama, bagian harta waris dan bagian wasiat wajibah kepada yang berhak menurut putusan ini dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai yang telah ditetapkan;
11. Menolak selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp27.047.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang masing-masing setengahnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para

Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Banding dari Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 3 Juli 2024.
- Dengan mengadili sendiri:
 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui kuasanya tanggal 1 Agustus 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 13 Agustus 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding seluruhnya;
2. Menolak Banding Para Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara nomor: 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr;
4. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus

2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan kontra memori banding Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa kuasa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 17 Juli 2024 akan tetapi Para Terbanding tersebut tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor 193/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2024, dan pada saat putusan dibacakan tanggal 3 Juli 2024, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir beserta kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan

tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Para Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijah* 1445 *Hijriah*, memori banding yang diajukan Para Pemanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada Tingkat Banding (Dede Mutakin, S.Sy dan kawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan Para Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini (Rohmat, S.Ag. S.H., M.H dan kawan), sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) *HIR*, jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili Para Pemanding dan Para Terbanding dalam beracara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H., dan sesuai

Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Januari 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 3 Juli 2024, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak Penggugat disebabkan karena Para Penggugat yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti menggantikan orang tuanya sebagai saudara pewaris karena yang mempunyai kedudukan ahli waris pengganti hanya keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yakni hanya cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki yang menerima warisan dari kakeknya, disamping gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding yang menyatakan Para Penggugat *in casu* keponakan Pewaris tidak berhak sebagai ahli waris, maupun eksepsi *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan dari Alm. H. Suharja bin H. Sata yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 dan selama hidupnya Alm. H. Suharja bin H. Sata telah menikah dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata dan tidak mempunyai anak, namun mempunyai seorang anak angkat yang bernama Meilinda Haryanti. Alm. H. Suharja bin H. Sata semasa hidupnya memiliki harta bawaan (hibah dari orang tuanya) dan harta bersama yang didapat selama membina rumah tangga bersama Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang sampai saat ini belum dibagi secara faraid. Bahwa kedua orang tua alm. H. Suharja bin Sata telah meninggal dunia, namun mempunyai saudara kandung yang masih hidup dan keponakan-keponakan dari saudara-saudara alm. H. Suharja bin H. Sata yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Untuk itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar dapat membagi harta tersebut yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I/Para Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya. Adapun dalil yang dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah dalam pernikahan antara Alm. H. Suharja bin H. Sata dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata, secara keperdataan mempunyai anak dan diakui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan adanya Akta Kelahiran anak yang bernama Meilinda Haryanti Nomor 104/CKB/2004 tertanggal 28 Juli 2004. Dengan adanya akta kelahiran tersebut secara hukum anak tersebut merupakan ahli waris dari Alm. H. Suharja bin H. Sata. Para Tergugat/Para Pembanding juga sudah mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Cikarang dan telah diputus dengan perkara Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ckr. tanggal 22 April 2021 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun mengenai harta peninggalan baik berupa harta bawaan maupun harta bersama yang dimiliki oleh Alm. H. Suharja bin H. Sata sudah berusaha untuk diselesaikan dengan cara bermusyawarah, namun belum menemukan titik temu oleh karena cara pembagiannya tidak bisa Para Tergugat/Para Pembanding terima. Dan juga objek sengketa yang disengketakan tidak secara terang dan jelas sehingga *obscure libel*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, s.d P-44 dan 6 (enam) orang saksi di depan persidangan. Para Tergugat/Para Pembanding untuk menguatkan akan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d T-3 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding telah dipertimbangkan mengenai syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 163 dan Pasal 164 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim

Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meletakkan sita berdasarkan Penetapan Sita Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 6 Maret 2024 terhadap harta-harta yang dimohonkan sita oleh Para Penggugat pada tanggal 3 April 2024 tanggal 4 April 2024 dan tanggal 5 April 2024 dan Sita Jaminan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa guna memenuhi maksud dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 5 November 2001 untuk mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 14 Mei 2024, tanggal 15 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil sebagai termaktub dalam hasil pemeriksaan setempat perkara yang dilakukan oleh hakim komisioner Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat/ Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat/Para Terbanding maupun Para Tergugat/Para Pembanding di dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 karena sakit;
2. Bahwa ayah Alm. H. Suharja bin H. Sata bernama H. Sata bin Demun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1996 karena sakit, demikian pula ibunya bernama Hj. Roti binti Biyan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2014 karena sakit;
3. Bahwa Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata selama pernikahannya hanya mempunyai seorang istri yakni Tergugat I (Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata);

4. Bahwa dari perkawinan Alm. H. Suharja bin H. Sata dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata, tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai anak asuh/angkat sebagai Tergugat II yaitu anak bernama Meilinda Haryanti, tanggal lahir 30 Mei 2004/umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cikarang sebagai anak dari Pewaris (H. Suharja bin H. Sata dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata), yang merupakan anak kandung dari H. Nekih bin Sudarno sebagai Bapak dengan Penggugat XVII yaitu Hj. Aliyah binti H. Sata sebagai ibu yang sejak lahir dipelihara dan diasuh oleh Pewaris H. Suharja bin H. Sata dan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata;
5. Bahwa Alm. H. Suharja bin H. Sata mempunyai saudara kandung sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang masih hidup sebanyak 5 (lima) orang yakni: Hj. Fatimah binti H. Sata (saudara perempuan) Penggugat IX, Hj. Salbiyah binti H. Sata (saudara perempuan) Penggugat XII, Hj. Aliyah binti H. Sata (saudara perempuan) Penggugat XVII, Hj. Tuti Alawiyah binti H. Sata (saudara perempuan) Penggugat XVIII dan H. Aripin bin H. Sata (saudara laki-laki) Penggugat XIX;
6. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V adalah anak dari saudara kandung Alm. H. Suharja bin H. Sata yang bernama H. Muhayar bin H. Sata yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020. Penggugat VI, VII, dan VIII, adalah anak dari saudara kandung Alm. H. Suharja bin H. Sata yang bernama H. Abdurahman bin H. Sata yang meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015. Penggugat X dan XI adalah anak dari saudara kandung Alm. H. Suharja bin H. Sata yang bernama Hj. Rosmulyati binti H. Sata yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017, sedangkan Penggugat XIII, XIV, XV dan XVI adalah anak dari saudara kandung Alm. H. Suharja bin H. Sata yang bernama Hj. Sadiyah binti H. Sata meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2006;

7. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya beragama Islam;
8. Bahwa harta peninggalan Alm. H. Suharja binti H. Sata baik berupa harta bawaan maupun harta bersama dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata belum dibagi waris dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata);

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar dalam perkara waris di Pengadilan Agama Cikarang, untuk menentukan apakah perkara ini masuk dalam gugatan waris, maka perlu dikemukakan tentang prinsip-prinsip gugatan waris sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, suatu gugatan waris harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu pewaris, ahli waris yang secara sah dapat ditetapkan sebagai ahli waris, harta waris (*tirkah*) yang dapat dibagi, penentuan bagian kepada semua ahli waris, dan pelaksanaan pembagian terhadap harta waris kepada seluruh ahli waris;

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang dikuatkan pula dengan bukti P.26 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat terbukti bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara *a quo* adalah H. Suharja bin H. Sata, telah meninggal dunia tanggal 20 Februari 2021 karena sakit. Dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris tidak terlepas kaitannya dengan adanya pewaris yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karena itu menurut

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditetapkan siapa yang menjadi pewaris dalam perkara ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yakni Alm. H. Suharja bin H. Sata yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai pewaris, sekaligus telah menjawab tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 2;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Pemanding yang dikuatkan pula dengan bukti P.20, P.21, terbukti bahwa pada saat Alm. H. Suharja bin H. Sata meninggal dunia, orang tuanya yang bernama Alm. Sata bin Demun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris pada tanggal 10 Februari 1996 karena sakit, dan ibunya yang bernama Alm. Hj. Roti binti Biyan telah meninggal dunia pula pada tanggal 23 Agustus 2014 karena sakit. Alm. H. Suharja bin H. Sata meninggalkan seorang istri bernama Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Meilinda Haryanti yang merupakan anak angkat dari pewaris dan Hj. Urip Sulistiawati dan anak kandung dari Penggugat XVII;

Menimbang, bahwa Alm. H. Suharja bin H. Sata mempunyai saudara kandung berjumlah 9 (sembilan) orang, yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang yakni Hj. Fatimah binti H. Sata, Hj. Salbiyah binti H. Sata, Hj. Aliyah binti Sata, Hj. Tuti Alawiyah binti H. Sata dan H. Arifin bin H. Sata, sedangkan yang telah meninggal dunia berjumlah 4 (empat) orang sebagaimana bukti P.22 s/d P.27 masing-masing bernama H. Muhayar bin H. Sata meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, H. Abdurrahman bin H. Sata meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 dan meninggalkan anak 3 (tiga) orang anak, Hj. Rosmulyati binti H. Sata meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak. dan H. Sadiyah binti H. Sata meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2006 dan meninggalkan anak 4 (empat) orang anak, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 3 sampai 8 telah terjawab dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan siapa-siapa yang

menjadi ahli waris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris pengganti dan siapa-siapa yang menerima bagian wasiat wajibah dari alm. H. Sunarya bin H. Sata adalah sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas oleh karena Alm. H. Suharja bin Sata telah meninggal dunia dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata namun tidak mempunyai anak, akan tetapi mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Meilinda Haryanti yang merupakan anak dari kakaknya yang bernama Hj. Aliyah binti Sata (Penggugat XVII), meskipun untuk itu terbit Akta Kelahiran anak Nomor 104/CBK/2004 tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Dengan demikian Tergugat I (Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata) adalah merupakan ahli waris dari Alm. H. Suharja bin Sata dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Alm. H. Suharja bin H. Sata mempunyai 9 (sembilan) orang saudara yang telah meninggal dunia berjumlah 4 (empat) yakni H. Muhayar bin H. Sata (alm) saudara laki-laki, H. Abdurrahman bin H. Sata (alm) saudara laki-laki, Hj. Rosmulyati binti H. Sata (alm) saudara perempuan dan Hj. Sadiyah binti H. Sata (alm) saudara perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dengan demikian saudara Pewaris yang telah meninggal dunia

bukanlah merupakan ahli waris Pewaris Alm. H. Suharja bin Sata, sedangkan saudara Alm. H. Suharja bin H. Sata yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang yakni Hj. Fatimah binti H. Sata saudara perempuan, Hj. Salbiyah binti H. Sata saudara perempuan, Hj. Aliyah binti Sata saudara perempuan, Hj. Tuti Alawiyah binti H. Sata saudara perempuan dan H. Arifin bin H. Sata saudara laki-laki adalah merupakan ahli waris dari Pewaris Alm. H. Sunarja bin Sata dari hubungan darah;

Menimbang, bahwa tentang keponakan Pewaris dari saudara Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu yang berjumlah 14 (empat belas) orang (Para Penggugat), oleh karena Pewaris meninggal dunia ada meninggalkan saudara laki-laki yang masih hidup yang bernama H. Aripin bin H. Sata (Penggugat XIX), maka saudara Pewaris menghibab kedudukan waris dari anak-anak saudara Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan demikian permohonan Para Penggugat/Para Terbanding yang memohon agar anak-anak dari saudara Pewaris yang telah meninggal dunia untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia tidaklah beralasan hukum dan untuk harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf (C) angka 9, dinyatakan bahwa Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak-anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kedudukan ahli waris pengganti terbatas hanya sampai garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan-keponakan Pewaris kedudukannya bukan sebagai ahli waris sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015, oleh karena Pewaris ada meninggalkan saudara laki-laki yang masih hidup yang secara faraidh Islam menghibab kedudukan keponakan pewaris, dengan demikian tidak berhak mendapatkan waris;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan pewaris bukan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan keponakan Pewaris mendapatkan wasiat wajibah oleh karena demi menjaga hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat sebagai saudara pewaris yang masih hidup dengan keponakan-keponakan pewaris yang dalam hal ini merupakan saudara-saudara Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris sudah sedemikian eratnya dan demi menjaga kekerabatan dan silaturahmi diantara para saudara-saudara pewaris tersebut yang dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar Pewaris, maka patut dan adil apabila keponakan-keponakan pewaris yang tidak mendapatkan harta waris dari Pewaris diberikan wasiat wajibah, hal mana sejalan pula dengan pendapat Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib. Dan sejalan juga dengan ketentuan dalam surat An Nisa ayat 8 yang berbunyi:

إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنزِلُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”*

Menimbang, bahwa tentang anak angkat Pewaris yang bernama Meilinda Haryanti, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut yang bernama Meilinda Haryanti (Tergugat II) adalah merupakan anak kandung dari H. Nengkih bin Sudarno dengan Hj. Aliyah binti H. Sata (Penggugat XVII) yang telah dipelihara dan diasuh sejak lahir bahkan telah diberikan nama dan dibuatkan akta kelahiran sebagai anak angkat dari Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata yang telah diasuh, dirawat dan didik serta disekolahkan oleh Pewaris dan sampai sekarang masih tetap tinggal bersama dengan ibunya Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata dengan harapan akan memelihara dan merawat dia di masa tuanya nanti, meskipun

Pewaris telah meninggal dunia, bahkan Pewaris saking sayangnya kepada anaknya tersebut membelikan tanah yang diatas namakan Pewaris dan Meilinda Haryanti. Meskipun demikian Meilinda Haryanti. (Tergugat II) faktanya adalah merupakan anak angkat dari Alm. H. Suharja bin H. Sata dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata yang tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Meilinda Haryanti. (Tergugat II) adalah anak kandung dari Hj. Aliyah binti H. Sata (Penggugat XVII), maka secara Hukum faraidh Islam Tergugat II tidak berhak mendapatkan warisan dari Pewaris oleh karena terhibab dengan adanya Hj. Aliyah binti H. Sata (Penggugat XVII) yang masih hidup yang merupakan ibu kandung dari Meilinda Haryanti (Tergugat II) yang mana Tergugat II mendapatkan waris dari ibu kandungnya (Penggugat XVII). Namun demikian oleh karena Pewaris telah menganggap Meilinda Haryanti (Tergugat II) sebagai anak kandungnya sendiri yang telah dirawat sejak lahir dan dibuatkan akta kelahiran oleh Pewaris dan Hj. Urip Sulistiawati bin Arnata dan bahkan masyarakat secara umum mengetahuinya bahwa Meilinda Haryanti (Tergugat II) adalah merupakan anak angkat dari Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kehidupan dan masa depan anak angkat Pewaris patut orang tua angkat memberikan wasiat wajibah dari harta peninggalan Pewaris yang semasa hidupnya Pewaris tidak sempat untuk berwasiat kepada anak angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan keponakan Pewaris yang berjumlah 14 (empat belas) orang dan Meilinda Haryanti (Tergugat II) yang merupakan anak angkat dari Pewaris bagiannya mendapatkan wasiat wajibah, halmana dalam kontra memorinya Para Terbanding tidak berkeberatan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Bagian Waris

Menimbang, bahwa tentang pembagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan (*Tirkah*) Alm. H. Suharja bin H. Sata yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum pada halaman 142 sampai halaman 152 Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA. Ckr tanggal 3 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang cara pembagian waris sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ada berkaitan pemberian wasiat wajibah kepada anak-anak saudara Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yang berjumlah 14 (empat belas) orang ditambah 1 orang anak angkat Pewaris yang bernama Melinda Haryanti (Tergugat II) sehingga total berjumlah 15 (lima belas) orang sebagai penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena ada penerima wasiat wajibah sejumlah 15 (lima belas) orang, maka cara membagi bagian dari penerima wasiat wajibah tersebut haruslah dikeluarkan terlebih dahulu hak-hak Pewaris berupa ongkos-ongkos pembiayaan simayit, hutang-hutangnya dan kemudian wasiat-wasiatnya termasuk wasiat wajibah, kemudian barulah kewajiban dari para ahli waris untuk membagi harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian wasiat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dengan demikian ketentuan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan merupakan batas maksimal dari pemberian wasiat. Untuk menjaga hubungan baik diantara para keponakan Pewaris dengan para ahli waris yang ada, maka bagian wasiat wajibah yang

diberikan kepada keponakan-keponakan Pewaris tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang masih hidup atau tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya;

Menimbang, bahwa bagian istri Hj. Urip Sulistiawati (Tergugat I) dari harta peninggalan Pewaris mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau sama dengan $\frac{6}{24}$ (enam per dua puluh empat), sedangkan saudara Pewaris 1 (satu) orang saudara laki-laki dan 4 (empat) orang saudara perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 yang merupakan *ashabah bilghairi*, setara dengan 6 (enam) bagian, sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 11 sebagai berikut:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: *Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian saudara-saudara laki-laki sama dengan bagian sua orang saudara perempuan;*

Sehingga saudara Pewaris mendapatkan $\frac{18}{24}$ (delapan belas per dua puluh empat). Oleh karena keponakan pewaris dan anak angkat sebanyak 15 (lima belas) orang mendapatkan wasiat wajibah, sehingga asal masalah menjadi 360 (tiga ratus enam puluh) atau diperkecil menjadi 180 (seratus delapan puluh). Dari asal masalah sejumlah 180 (seratus delapan puluh) apabila dibagi kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah sebanyak 5 (lima) orang yang menggantikan kedudukan dari pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan bagian melebihi bagian bibi/tante (saudara perempuan dari Pewaris) yang masih hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah adil apabila penerima wasiat wajibah tersebut mendapatkan bagian melebihi dari bagian pewaris yang masih hidup, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi penerima waris dari saudara-saudara Pewaris yang masih hidup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan jumlah asal masalah menjadi 165 (seratus enam puluh lima), dengan demikian bagian penerima wasiat wajibah yang menggantikan kedudukan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia tidak melebihi bagian ahli waris yang masih hidup semestinya menerima warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian dari harta Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata adalah sebagai berikut:

1. Istri, Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata sebagai Tergugat I mendapat 30/165 (tiga puluh per seratus enam puluh lima) bagian atau 18,181%;
2. Saudara Pewaris yang masih hidup sebagai Para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Fatimah binti Sata, selaku saudara perempuan sebagai Penggugat IX mendapatkan 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;
 - 2.2. Hj. Salbiyah binti Sata, selaku saudara perempuan sebagai Penggugat XII mendapatkan 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;
 - 2.3. Hj. Aliyah binti Sata, selaku saudara perempuan sebagai Penggugat XVII mendapatkan 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;
 - 2.4. Hj. Tuti Alawiyah binti Sata, selaku saudara perempuan sebagai Penggugat XVIII mendapatkan 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;
 - 2.5. H. Aripin bin Sata, selaku saudara laki-laki sebagai Penggugat XIX mendapatkan 30/165 (tiga puluh per seratus enam puluh lima) bagian atau 18,181%;
3. Penerima wasiat wajibah dari Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata dan bagiannya adalah sebagai berikut:
 - 3.a. Anak dari saudara Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu atau keponakan Pewaris sebagai Para Penggugat sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu sebagai berikut:
 - 3.a.1. Anak-anak dari H. Muhayar (alm) bin H. Sata selaku saudara laki-laki, yaitu sebagai berikut:
 - 1). Hj. Surti Kanti binti H. Muhayar sebagai Penggugat I mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

- 2). Hj. Suryanih binti H. Muhayar sebagai Penggugat II mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 3). Hj. Suryanah binti H. Muhayar sebagai Penggugat III mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 4). Drs. H. Surya Wijaya bin H. Muhayar sebagai Penggugat IV mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 5). Drs. H. Sutisna bin H. Muhayar sebagai Penggugat V mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 3.a.2. Anak-anak dari H. Abdurahman (alm) bin H. Sata selaku saudara laki-laki, yaitu sebagai berikut:
- 1). Edi Maryadi bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VI mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 2). Haryanto Sutomo bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VII mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 3). Dewi Purnamasari binti H. Abdurahman sebagai Penggugat VIII mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 3.a.3. Anak-anak dari Hj. Rosmulyati (alm) bin H. Sata selaku saudara perempuan, yaitu sebagai berikut:
- 1). Rosidi Zaelani bin H. Naman sebagai Penggugat X mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 2). Romlih, ST. bin H. Naman sebagai Penggugat XI mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 3.a.4. Anak-anak dari Hj. Sadiyah (alm) bin H. Sata selaku saudara perempuan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Maryamih binti Atam sebagai Penggugat XIII mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 2). Maryamah binti Atam sebagai Penggugat XIV mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 3). Suhardi ST., bin Atam sebagai Penggugat XV mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 4). Suherman bin Atam sebagai Penggugat XVI mendapatkan 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

3.b. Anak angkat sebagai Tergugat II yaitu Meilinda Haryanti, jenis kelamin perempuan, mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian ahli waris dari Alm. H. Suharja bin H. Sata harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Harta Bawaan Pewaris

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas pada petitum angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatan Para Penggugat adalah harta bawaan Alm. H. Suharja bin H. Sata yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dan dalam jawabannya Para Tergugat tidak membantah akan keberadaan harta bawaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Para Penggugat mengajukan bukti P.28 s/d P.33, dan P.41 s/d P.43 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, PBB, Surat Pernyataan Hibah atas nama Suharja bin H. Sata, meskipun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun bukti tersebut merupakan bukti awal bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik dari Alm. H. Suharja, dan tidak

dibantah oleh Para Tergugat, dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi di depan persidangan, terbukti bahwa tanah-tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Alm. H. Suharja bin H. Sata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan dari perkawinan antara Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati tidak ada perjanjian perkawinan. Dengan demikian harta bawaan Pewaris di bawah penguasaan Pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa harta sebagaimana dalam petitum angka 10 (sepuluh) adalah merupakan harta bawaan dari Pewaris yang didapatkan dari orang tuanya dan belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bawaan tersebut adalah milik Pewaris, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Bawaan harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Harta Bersama Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas pada petitum angka 11 (sebelas) dalam surat gugatan Para Penggugat adalah harta bersama yang didapat Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata selama masa perkawinan. Atas gugatan tersebut Para Tergugat tidak membantah akan keberadaan harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis P.34 s/d P.40 yang berupa PBB atas nama Alm. H. Suharja, Hj. Urip Sulistiawati, maupun Meilinda Haryanti. Meskipun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, namun bukti tersebut merupakan bukti awal bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik dari H. Suharja, Hj. Urip Sulistiawati, maupun Meilinda

Haryanti, dan dalam jawabannya tidak dibantah oleh Para Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa tanah-tanah tersebut pada petitum angka 11 (sebelas) surat gugatan Para Penggugat adalah merupakan harta bersama alm. H. Suharja bin Sata dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dimana harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dimaksud dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sebagaimana dalam petitum angka 11 (sebelas) yang didalilkan oleh Para Penggugat dan diakui oleh Tergugat I, bahwa harta tersebut merupakan harta yang didapat oleh Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata selama membina rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama tersebut adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Bersama harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Pengadilan menetapkan wasiat wajibah Tergugat II Dari Harta Bersama Peninggalan Pewaris Alm. H. Suharja sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat agar Tergugat II diberikan wasiat wajibah dari harta bersama peninggalan pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dengan alasan bahwa pemberian wasiat wajibah untuk Tergugat II adalah dari seluruh jumlah harta peninggalan orang tua angkatnya bukan dari bagian harta bersama Pewaris dengan Tergugat I. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

oleh karena harta peninggalan pewaris bukan saja dari bagian sisa harta bersama setelah dibagi dengan Tergugat I yang merupakan harta peninggalan Pewaris, namun juga berupa harta bawaan Pewaris yang merupakan tirkah Pewaris, oleh karena itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Penetapan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas objek harta warisan milik Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa milik Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata, oleh karena Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah meletakkan sita atas objek sengketa milik Pewaris tersebut dan sesuai Berita Acara Sita tersebut bahwa pelaksanaan sita telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga karenanya maka diktum mengenai sita jaminan tersebut harus dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Pengadilan Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat atas harta warisan Pewaris Alm. H. Suharja bin Sata

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Terbanding menghukum Pemanding untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat atas harta warisan Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 angka 2 disebutkan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka oleh karena objek sengketa harta warisan Alm. H. Suharja bin H. Sata tersebut

berada dalam penguasaan Tergugat I dan ada sebagiannya berada dalam penguasaan Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hak, untuk segera dan seketika membagi dan menyerahkan bagian harta bersama, bagian harta waris dan bagian wasiat wajibah kepada yang berhak menurut putusan ini dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai yang telah ditetapkan;

Tentang Pengadilan Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan surat-surat tanah milik Pewaris Alm. H. Suharja bin Sata kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tentang perintah agar Pengadilan menghukum Tergugat I/Pembanding untuk menyerahkan surat-surat tanah milik Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata kepada Para Penggugat oleh karena objek sengketa adalah milik Tergugat I atas dasar perkawinan, sedangkan hak Para Penggugat/Para Terbanding timbul setelah kematian Pewaris Alm. H. Suharja bin H. Sata, sehingga perpindahan dokumen baru dilaksanakan setelah ada pemilik yang sah setelah putusan dilaksanakan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan untuk itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding dalam konvensi, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan-tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Para Terbanding dalam kontra memorinya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijah* 1445 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) *HIR* disebutkan bahwa “*untuk masing-masing pihak berperkara yang dikalahkan dalam beberapa hal harus dihukum membayar biaya perkara*”, oleh karena tidak ada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan secara tanggung renteng, sedangkan dalam Tingkat Banding termasuk pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijah* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 - **Dalam Eksepsi**
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
 - **Dalam Pokok Perkara**
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana berita acara peletakkan sita Nomor

3755/Pdt.G/2023/PA.Ckr tertanggal 3 April 2024, 4 April 2024, 5 April 2024 dan 7 Juni 2024;

3. Menyatakan orang-orang tersebut di bawah ini telah meninggal dunia yaitu sebagai berikut:

3.1. H. Sata (*alm.*) bin Demun, orang tua/ayah Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1996;

3.2. Hj. Roti (*alm.*) binti Biyan, orang tua/lbu Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2014;

3.3. H. Muhayar (*alm.*) bin H. Sata, Saudara Laki-laki Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;

3.4. H. Abdurahman (*alm.*) bin H. Sata, Saudara Laki-laki Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2015;

3.5. Hj. Rosmulyati (*alm.*) binti H. Sata, Saudara Perempuan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017;

3.6. Hj. Sadiyah (*alm.*) binti H. Sata, Saudara Perempuan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2006;

3.7. H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

4.a. Istri sebagai Tergugat I yaitu Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata mendapat 30/165 (tiga puluh per seratus enam puluh lima) bagian atau 18,181%;

4.b. Saudara Pewaris yang masih hidup sebagai Para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang, yaitu sebagai berikut:

4.b.1. Hj. Fatimah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat IX mendapat 15/165

(lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;

4.b.2. Hj. Salbiyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XII mendapat 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;

4.b.3. Hj. Aliyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XVII mendapat 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;

4.b.4. Hj. Tuti Alawiyah binti H. Sata, selaku Saudara Perempuan sebagai Penggugat XVIII mendapat 15/165 (lima belas per seratus enam puluh lima) bagian atau 9,09%;

4.b.5. H. Aripin bin H. Sata, selaku Saudara Laki-laki sebagai Penggugat XIX mendapat 30/165 (tiga puluh per seratus enam puluh lima) bagian atau 18,181%;

5. Menetapkan Penerima Wasiat Wajibah dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

5.a. Anak dari Saudara Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu atau Keponakan Pewaris sebagai Para Penggugat sebanyak 14 (empat belas) orang, yaitu sebagai berikut:

5.a.1. Anak-anak dari H. Muhayar (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki, yaitu sebagai berikut:

1). Hj. Surti Kanti binti H. Muhayar sebagai Penggugat I mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

2). Hj. Suryani binti H. Muhayar sebagai Penggugat II mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

- 3). Hj. Suryanah binti H. Muhayar sebagai Penggugat III mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 4). Drs. H. Surya Wijaya, MM., bin H. Muhayar sebagai Penggugat IV mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 5). Drs. H. Sutisna, MM., bin H. Muhayar sebagai Penggugat V mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

5.a.2. Anak-anak dari H. Abdurahman (*alm.*) bin H. Sata selaku Saudara Laki-laki, yaitu sebagai berikut:

- 1). Edi Maryadi bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VI mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 2). Haryanto Sutomo bin H. Abdurahman sebagai Penggugat VII mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 3). Dewi Purnamasari binti H. Abdurahman sebagai Penggugat VIII mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

5.a.3. Anak-anak dari Hj. Rosmulyati (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Rosidi Zaelani bin H. Naman sebagai Penggugat X mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 2). Romlih, ST., bin H. Naman sebagai Penggugat XI mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

5.a.4. Anak-anak dari Hj. Sadiyah (*alm.*) binti H. Sata selaku Saudara Perempuan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Maryamih binti Atam sebagai Penggugat XIII mendapat $\frac{3}{165}$ (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;

- 2). Maryamah binti Atam sebagai Penggugat XIV mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 3). Suhardi, ST., bin Atam sebagai Penggugat XV mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
 - 4). Suherman bin Atam sebagai Penggugat XVI mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
- 5.b. Anak Angkat sebagai Tergugat II yaitu Meilinda Haryanti, Jenis Kelamin Perempuan, mendapat 3/165 (tiga per seratus enam puluh lima) bagian atau 1,818%;
6. Menyatakan Harta Bawaan Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata adalah sebagai berikut:
6. 1. Tanah sawah seluas 30.127m² (tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), leters C Desa No. 387 persil No.31, SPPT NOP: 32.18.070.007.001-0204.0 a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, yang terletak di Kampung Tanah Ungkuk, RT. 001 RW. 002, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Nabrih;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Rosidi;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 6. 2. Tanah sawah seluas 15.899m² (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), leter C Desa No. 436 persil No. 30, SPPT NOP: 32.18.070.007.001-0156.0, a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, yang terletak di Kampung Tanah Ungkuk, RT. 002 RW. 003, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Silan;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Timur : Tanggul;
- Sebelah Barat : Tanah Tukang bawang/ Tanah Perumahan;

6. 3. Tanah berikut bangunan seluas 3.364m² (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) SPPT NOP: 32.18.082.005.023-0059.0, a/n. Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata yang terletak di Kampung Pulo Puter, RT. 002 RW. 02, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Ibu Bunyanih;
- Sebelah Timur : Tanah Kongsi;
- Sebelah Barat : Tanah Tukang Bawang;

7. Menyatakan Harta Bersama Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata dengan Tergugat I yaitu Hj. Urip Sulistiawati binti Arnata adalah sebagai berikut:

7. 1. Tanah sawah seluas 1.254m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.007.001-0707.0 a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di Kampung Karang Getak, RT. 001 RW. 01, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan temuan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tukang Bawang;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Urip;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Antih;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Dinaya;

7. 2. Tanah sawah seluas 1.000m² (seribu meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.007.001-0706.0, a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di Kampung Karang Getak, RT. 001 RW. 001,

Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan temuan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Urip;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Bonan;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Antih;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Dinaya;

7.3. Tanah sawah seluas 2.700m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi), SPPT NOP: 32.18.111.003.002-0152.0, a/n. H. Suharja dan Meilinda H, yang terletak di Kampung Kalen Keramat, RT. 003 RW. 01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Kamat;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Kamat;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Sena;
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Kamat;

7.4. Tanah kebun seluas 642m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), SPPT No: 32.18.111.004.005-0644.0, a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di Kampung Bulak Temu, RT. 009RW. 05, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ibu Sri;
- Sebelah Selatan : Kali saluran air;
- Sebelah Timur : Tanah Lurah Osan;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Marni;

7.5. Tanah sawah seluas 8.753m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi), SPPT NOP: 32.18.110.006.004-0007.0, a/n. H. Suharja dan Meilinda Haryanti, yang terletak di Kampung Pulo Murub, RT. 006 RW. 03, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Rosidi;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Bahrudin;
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Hamami;

7. 6. Tanah berikut rumah seluas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi), SPPT No: 32.18.082.001.005-0929.0, a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok C.04/11A RT. 001 RW. 013, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Yayat;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Arif;

7. 7. Tanah berikut rumah luas tanah 96m² (sembilan puluh enam meter persegi), a/n. Hj. Urip Sulistiawati, yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Blok A 1/41, RT. 06 RW. 07, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Jaka;
- Sebelah Selatan : Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Lapangan Bola;

8. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar point 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 dan 7.7) di atas menjadi bagian Tergugat I sebagai Istri, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisa harta bersama tersebut menjadi bagian Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata;
9. Menyatakan bagian harta bersama Pewaris H. Suharja (*alm.*) bin H. Sata, ditambah dengan harta bawaan sebagaimana pada amar point 6 (enam) di atas sebagai budel waris;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hak, untuk segera dan seketika membagi dan menyerahkan bagian harta bersama, bagian harta waris dan bagian wasiat wajibah kepada yang berhak menurut putusan ini dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai yang telah ditetapkan;
 11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
 12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp27.047.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang masing-masing setengahnya;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum dan Drs. Ahmad Jakar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Plh. Panitera

H. Usman Baehaqi, S.H.